

PERDA BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah Penyandang Disabilitas merupakan warga negara yang memiliki martabat dan kedudukan yang setara dengan warga negara kebanyakan. Namun telah sejak lama hak-hak dasar mereka dikesampingkan dalam kebijakan publik dengan berbagai alasan, misalnya jumlahnya yang minoritas hingga ketiadaan anggaran untuk menjalankan program pemberdayaan (WHO dan World Bank 2011). Permasalahan akut hingga saat ini masih saja dialami para Penyandang Disabilitas antara lain: akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan hukum hingga aktualisasi diri.

Kondisi ini tentu saja belum mengarah pada cita-cita dikeluarkannya *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability* (UN CRPD) yang merupakan konvensi internasional untuk mengakui hak-hak para Penyandang Disabilitas. Indonesia telah pula mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas dan dalam konteks Bali sudah ada pula Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bali. Instrumen-instrumen hukum dari internasional, nasional hingga provinsi tersebut akan sulit untuk bekerja efektif memperbaiki kondisi Penyandang Disabilitas apa bila di tingkat kabupaten/kota instrumen yang sama tidak memiliki kebijakan dan kepedulian yang sama.

Di Indonesia, perkiraan jumlah Penyandang Disabilitas memang masih beragam. Satu lembaga menampilkan angka yang berbeda dengan lembaga yang lainnya. Hal ini lebih disebabkan belum adanya kesepakatan tentang definisi dari disabilitas itu sendiri sehingga berpengaruh pada apa yang masuk dalam kategori dan tidak masuk dalam kategori disabilitas. Namun demikian, Kementerian Sosial sebagaimana dikutip oleh International Labour Organization (2013) menyebutkan bahwa jumlahnya diperkirakan sekitar 11.6 juta orang. Sedangkan World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai 24 juta orang, atau 10% persen dari total populasi (WHO dan World Bank 2011).

Lebih jauh, dalam *World Report on Disability*-nya WHO menyebutkan terdapat kecenderungan bahwa jumlah Penyandang Disabilitas meningkat dari 10% menjadi 15% dari total jumlah penduduk (WHO dan World Bank 2011). Faktor penyebab terjadinya disabilitas adalah beragam dan memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, bencana alam karena perubahan iklim, kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja, penyakit kronis, permasalahan kesehatan reproduksi sampai dengan kasus malpraktek yang seringkali terjadi.

Di Provinsi Bali sendiri, Penyandang Disabilitas menurut Dinas Sosial Propinsi

Bali tahun 2007 jumlahnya mencapai 29.910 orang yang terdiri dari 14.712 orang (49,19 %) laki-laki dan 15.198 orang (50,81%) berjenis kelamin perempuan. Khusus untuk Kabupaten Buleleng, jika ditinjau dari aspek statistik, Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng relatif rendah karena pada tahun 2016 tercatat jumlahnya adalah

4.656 jiwa atau 0.57% (Dinas Statistik Buleleng 2017). Namun dalih kuantitas bahwa Penyandang Disabilitas jumlahnya sedikit (minoritas) tidak bisa lagi diterima sebagai alasan untuk terus mengesampingkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia bermartabat dan warga negara. Karena saat ini permasalahan disabilitas tidak lagi dilihat melalui pendekatan *charity* (kedarmawanan) melainkan menggunakan pendekatan berbasis hak di mana Penyandang Disabilitas juga merupakan warga negara yang memiliki hak setara dengan warga negara kebanyakan.

Persepsi masyarakat umum menganggap Penyandang Disabilitas sebagai beban dalam keluarga dan masyarakat sampai menganggap Penyandang Disabilitas sebagai

orang yang terkena kutukan atau aib. Dalam konteks pendidikan, Penyandang Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar kurang memiliki akses pendidikan sehingga meningkatkan insiden buta huruf (Winurini 2011). Konsekuensi dari kondisi ini juga menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga akibat masih kuatnya persepsi masyarakat dan penyedia lapangan kerja yang menilai bahwa Penyandang Disabilitas tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang setara dengan orang kebanyakan. Hal ini sebenarnya dampak dari tindakan diskriminasi yang sifatnya berlapis-lapis (*multilayer*). Mulai dari diskriminasi oleh keluarga dan masyarakat, ketiadaan akses yang disediakan pemerintah untuk menjadi pribadi yang mandiri, kesulitan untuk bisa bersekolah hingga mendapatkan pekerjaan telah mengakibatkan Penyandang Disabilitas memiliki sumber daya manusia yang lemah dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebuah peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Buleleng karena telah sesuai dengan nilai-nilai filosofis, kondisi sosial dan aspek yuridis untuk mewujudkan kesetaraan, keharmonisan hidup antar warga masyarakat di Kabupaten Buleleng, dan mewujudkan partisipasi masyarakat guna meraih kesejahteraan sosial tanpa membedakan kondisi fisik dan mental seseorang. (*Balitbang/21*).